



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 300 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN  
PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dibentuk Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Pemerintah...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
19. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
20. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
21. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
22. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
24. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;



MEMUTUSKAN....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Anggaran Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. Tim Pelaksana Teknis bertugas :

1. menggali Sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain PAD;
2. melaksanakan Pendataan Objek Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain PAD;
3. memberikan Pemahaman kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah tentang kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
4. melakukan Pemungutan langsung terhadap Pajak, Retribusi Penerimaan Lain-Lain PAD yang menunggak;
5. melaksanakan evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
6. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah.

b. Tim Asistensi bertugas:

1. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain PAD Guna Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah;
2. menghimpun data dan informasi serta memfasilitasikan masalah-masalah yang berdampak terhadap terganggunya penerimaan daerah sebagai bahan oleh tim untuk mengambil kebijakan melalui sitem dan cara meningkatkan penerimaan daerah;
3. melakukan Pendampingan kepada Tim Teknis dalam Melaksanakan Pemungutan langsung terhadap Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan Wajib Penerimaan Lain-Lain PAD yang menunggak/terhutang;
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tim Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah diberikan Honorarium setiap triwulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



KELIMA....

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening : 5.02.04.2.01.13.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 30 Maret 2021 M  
16 Sya'ban 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 



 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

## Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 331 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Maret 2021 M  
16 Sya'ban 1442 HSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN  
PENGAWASAN PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
A. TIM PELAKSANA TEKNIS			
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.	Ketua	
3.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Pajak Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Retribusi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Penerimaan Lain-Lain PAD Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Pelaksana Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Juariah, S.E.)	Anggota	
9.	Pelaksana Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Zurmalia, S.E.)	Anggota	
10.	Pelaksana Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Eka Sukawati, S.E.)	Anggota	
11.	Pelaksana Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Novayanti, SE)	Anggota	

12.	Pelaksana Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Wiwiek Triyarta)	Anggota	
13.	Pelaksana Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Effendi)	Anggota	
14.	PDPK Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Marpuah, S.E.)	Tenaga Administrasi	
15.	PDPK Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Yunpika Yanti)	Tenaga Administrasi	
16.	PDPK Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Yenni Elviani)	Tenaga Administrasi	
17.	PDPK Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Muhammad Ikhsan)	Tenaga Administrasi	
18.	PDPK Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Kemal Fauza)	Tenaga Administrasi	
19.	PDPK Bidang PBB dan BPHTB Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Siti Aulia Balqis, S.E.)	Tenaga Administrasi	
20.	PDPK Bidang PBB dan BPHTB Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Sukartiyem)	Tenaga Administrasi	
<b>B. TIM ASISTENSI</b>			
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang.	Ketua	
3.	Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang.	Wakil Ketua	
4.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang.	Sekretaris	
5.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	



7.	Kasubbag. Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kasubsi. Penyidikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Pelaksana pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang (Hery Setiawan, SE)	Tenaga Administrasi	
10.	Pelaksana pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang (Kusuma Hadi Hartawan)	Tenaga Administrasi	
11.	Pelaksana pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang (Arsal)	Tenaga Administrasi	

BUPATI ACEH TAMIANG,   
 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 331 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Maret 2021 M  
16 Sya'ban 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN  
PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM/ORANG/ KEGIATAN/TRIWULAN (Rp)	KETERANGAN
A. TIM PELAKSANA TEKNIS			
1.	Penanggung Jawab	-	1 Orang
2.	Ketua	-	1 Orang
3.	Anggota	-	11 Orang
4.	Tenaga Administrasi	500.000,-	7 Orang
B. TIM ASISTENSI			
1.	Koordinator	1.200.000,-	1 Orang
2.	Ketua	1.000.000,-	1 Orang
3.	Wakil Ketua	850.000,-	1 Orang
4.	Sekretaris	750.000,-	1 Orang
5.	Anggota	600.000,-	4 Orang
6.	Tenaga Teknis	500.000,-	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL